



**P U T U S A N**

**Nomor 224/Pid.SUS/2016/PN.Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama terdakwa : **RACHMAD ROCHENDY ALS HENDY BIN  
O.HIDAYAT (ALM)**

Tempat lahir : Surabaya

Umur / tanggal lahir : 53 tahun/28 Agustus 1962

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Komplek Balitan II No.178 Rt.039 Rw.011  
kelurahan Loktabat Utara, kecamatan  
Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru (sesuai  
SIM).

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan 08 Juni 2016.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hamid, SH. MH dan Rekan berdasarkan penetapan penunjukan Penasehat Hukum No 68/Pen.Pid/2016/PN.BJB

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 224/Pid.SUS/2016/PN.Bjb tanggal 14 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pen.Pid/2016/PN.Bjb Pn.Pinrang tanggal 14 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAD ROCHENDY ALS HENDY BIN O.HIDAYAT (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RACHMAD ROCHENDY ALS HENDY BIN O.HIDAYAT (ALM)** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 39 (tiga puluh sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 19,96 gram (sembilan belas koma sembilan enam) gram dan berat bersih 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram. sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang bukti tanggal 23 Maret 2016 barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) gram masing-masing dengan berat bersih 0,2831 gram. Sesuai dengan Berita acara Pembungkusan dan atau penyegelan Barang bukti tanggal 23 Maret 2016 barang bukti diajukan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan 39 (tiga puluh sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,025641 gram.

- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang terempel isolasi warna hijau;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang ada isolasi warna bening;
- 1 (satu) lembar kain kantong warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan BALLY;
- 1 (satu) buah tutup bong yang terdapat pipet kaca;
- 1 (satu) buah tutup bong yang terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah isolasi;
- 1 (satu) buah timbangan merk HWH;
- 1 (satu) buah alkohol 95%;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari alkohol 95%;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

***Dirampas untuk Negara.***

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda VARIO Nopol DA 6278 PBB.

***Dikembalikan kepada terdakwa RACHMAD ROCHENDY ALS HENDY BIN O.HIDAYAT (ALM).***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,00** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**



Bahwa Terdakwa **RACHMAD ROCHENDY ALS HENDY BIN O.HIDAYAT (ALM)** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Depan Mesjid Kuba Jl.Karang Anyar 2 Kelurahan loktabat Utara, kecamatan Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru kemudian dikembangkan ke rumah terdakwa di Komplek Balitan II No.178 Rt.039 Rw.011 kelurahan Loktabat Utara, kecamatan Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu Tanggal 06 Maret 2016 terdakwa menghubungi saksi M.Guntur Als Guntur Bin Imam Muhammad Syafi'i (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menanyakan apakah ada shabu-shabu kemudian dijawab oleh saksi M.Guntur Als Guntur Bin Imam Muhammad Syafi'i (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) masih kosong setelah itu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa ditelpon oleh saksi M.Guntur Als Guntur Bin Imam Muhammad Syafi'i (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahukan bahwa shabu-shabunya sudah datang kemudian terdakwa memberi tahu bahwa terdakwa sedang repot kemudian saksi M.Guntur Als Guntur Bin Imam Muhammad Syafi'i (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon kembali sekitar jam 17.00 Wita dan saksi M.Guntur Als Guntur Bin Imam Muhammad Syafi'i (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menanyakan kapan shabu-shabunya akan diambil kemudian terdakwa memberitahu bahwa sekitar jam 21.00 Wita bertemu di Gambut Kabupaten Banjar kemudian sekitar jam 20.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah untuk mengambil shabu-shabu ditempat saksi M.Guntur Als Guntur Bin Imam Muhammad Syafi'i (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat itu mereka bertemu di Gambut Kabupaten Banjar setelah itu terdakwa sampai di Gambut Kabupaten Banjar dan tidak berapa lama saksi M.Guntur Als Guntur Bin Imam Muhammad Syafi'i (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dan menyerahkan 2 (dua) kantong shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik wama hitam kemudian shabu-shabunya disimpan didalam box depan sebelah kanan sepeda motor terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Vario Nopol DA 6287 PBB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa kemudian shabu-shabu yang didalam plastik klip tersebut terdakwa bagi menjadi 42 (empat puluh dua) paket. Kemudian terdakwa pada hari Rabu Tanggal 09 Maret 2016 sekitar jam 14.00 Wita Sdr.YUDHA (DPO) membeli shabu-shabu ditempat terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 21.00 Wita Sdr.HABIB JAMIL (DPO) membeli shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis Tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 09.00 Wita Sdr.EDY (DPO) datang dan membeli shabu-shabu di tempat terdakwa dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 09.05 Wita Sdr.HERU (DPO) datang dan membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 09.40 Wita Sdr.YANTO (DPO) datang dan membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr.YANTO (DPO) pulang kemudian terdakwa ada di SMS teman terdakwa yang bernama saksi NAFIAH ALS BABE BIN AMAN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahu bahwa saksi NAFIAH ALS BABE Bin AMAN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana isinya menanyakan apakah masih ada shabu-shabu dan terdakwa jawab ada yang harga berapa kemudian terdakwa ditelpon oleh saksi NAFIAH ALS BABE BIN AMAN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan 1 (satu) gram shabu-shabu dan terdakwa memberitahu harganya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ambilkan shabu-shabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket sekitar 1 (satu) gram dan yang 1 (satu) paketnya lagi terdakwa bawa untuk bonus untuk dikonsumsi saksi NAFIAH ALS BABE BIN AMAN (ALM)(dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan didalam kertas bertuliskan untuk pembayaran yang ada tertempel isolasi warna bening kemudian terdakwa simpan lagi didalam box sepeda motor terdakwa bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa memberitahu bahwa nanti akan bertemu di dekat Masjid Kuba Jl.Karang Anyar 2 Keluarahan Loktabat utara, kecamatan Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru setelah itu terdakwa langsung menuju ke Masjid Kuba untuk menemui saksi NAFIAH ALS BABE BIN AMAN (ALM) (dilakukan penuntutan secara

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada saat terdakwa dijalan dan sudah dekat berada di depan Masjid Kuba Jl.Karang Anyar 2 Kelurahan Loktabat utara, kecamatan Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan dengan disaksikan warga sekitar kemudian sepeda motor terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kertas bertuliskan untuk pembayaran yang ada tertempel isolasi warna bening kemudian terdakwa simpan lagi didalam box sepeda motor terdakwa bagian depan sebelah kanan kemudian dikembangkan kerumah terdakwa yang beralamat di Komplek Balitan II No.178 Rt.039 Rw.011 kelurahan Loktabat Utara, kecamatan Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru dan dengan disaksikan warga sekitar petugas Kepolisian dan ditemukan 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian 2 (dua) lembar paketan besar dan 11 (sebelas) paketan kecil yang mana untuk 1 (satu) paketan besar terdakwa simpan didalam kertas tissue warna putih yang tertempel isolasi warna hijau kemudian dibungkus lagi dengan plastik warna hitam yang ada isolasi warna bening kemudian jumlah semua shabu-shabu yang berjumlah 13 (tiga belas) paket terdakwa simpan semua didalam kain kantong warna hitam dan terdakwa simpan lagi didalam kamar depan sebelah kanan didalam lemari meja belajar kemudian ditemukan lagi 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu kemudian dilakukan penggeledahan lagi didalam kamar kedua sebelah kiri dan ditemukan 20 (dua puluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam kotak bertuliskan BALLY yang mana selain shabu-shabu 20 (dua puluh) paket juga ditemukan 1 (satu) buah tutup bong yang terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok terbuat dari plastik, 1 (satu) buah isolasi dan 1 (satu) buah isolasi dan 1 (satu) buah timbangan merk HWH kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah alkohol 95% dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari alkohol 95% ditemukan diatas lemari didalam kamar sebelah kanan dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan shabu-shabu kemudian terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Nopi Yansah,S.H. atas barang bukti berupa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 (tiga puluh sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 19,96 (sembilan belas koma sembilan puluh enam) gram dan berat bersih 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram kemudian dilakukan penyisihan dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian ke laboratorium.

- Berdasarkan Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 19,96 (sembilan belas koma sembilan puluh enam) gram dan berat bersih 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram kemudian disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian ke Laboratorium, dimana setelah dilakukan pemeriksaan di Badan POM dengan surat Nomor : LP.Nar.K.16.0297 tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Ary Yustatiningsih, S.Si., Apt sebagai Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko bahwa terhadap contoh barang bukti sabu – sabu seberat 0,07 gram yang diuji, dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa RACHMAD ROCHENDY ALS HENDY BIN O.HIDAYAT (ALM) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit. Dan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa **RACHMAD ROCHENDY ALS HENDY BIN O.HIDAYAT (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **RACHMAD ROCHENDY ALS HENDY BIN O.HIDAYAT (ALM)** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Depan Mesjid Kuba Jl.Karang Anyar 2 Kelurahan loktabat Utara, kecamatan Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru kemudian dikembangkan ke rumah terdakwa di Komplek Balitan II No.178 Rt.039 Rw.011 kelurahan Loktabat Utara, kecamatan Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu Tanggal 06 Maret 2016 terdakwa menghubungi saksi M.Guntur Als Guntur Bin Imam Muhammad Syafi'i (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menanyakan apakah ada shabu-shabu kemudian dijawab oleh saksi M.Guntur Als Guntur Bin Imam Muhammad Syafi'i (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) masih kosong setelah itu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa ditelpon oleh saksi M.Guntur Als Guntur Bin Imam Muhammad Syafi'i (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahukan bahwa shabu-shabunya sudah datang kemudian terdakwa memberi tahu bahwa terdakwa sedang repot kemudian saksi M.Guntur Als Guntur Bin Imam Muhammad Syafi'i (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon kembali sekitar jam 17.00 Wita dan saksi M.Guntur Als Guntur Bin Imam Muhammad Syafi'i (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menanyakan kapan shabu-shabunya akan diambil kemudian terdakwa memberitahu bahwa sekitar jam 21.00 Wita bertemu di Gambut Kabupaten Banjar kemudian sekitar jam 20.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah untuk mengambil shabu-shabu ditempat saksi M.Guntur Als Guntur Bin Imam Muhammad Syafi'i (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat itu mereka bertemu di Gambut Kabupaten Banjar setelah itu terdakwa sampai di Gambut Kabupaten Banjar dan tidak berapa lama saksi M.Guntur Als Guntur Bin Imam Muhammad Syafi'i (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dan menyerahkan 2 (dua) kantong shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik wama hitam kemudian shabu-shabunya disimpan didalam box depan sebelah kanan sepeda motor terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Vario Nopol DA 6287 PBB. Kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa kemudian shabu-shabu yang didalam plastik klip tersebut terdakwa bagi menjadi 42 (empat puluh dua) paket. Kemudian terdakwa pada hari Rabu Tanggal 09 Maret 2016 sekitar jam 14.00 Wita Sdr.YUDHA (DPO) membeli shabu-shabu ditempat terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 21.00 Wita Sdr.HABIB JAMIL (DPO) membeli shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian pada hari Kamis Tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 09.00 Wita Sdr.EDY (DPO) datang dan membeli shabu-shabu di tempat terdakwa dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 09.05 Wita Sdr.HERU (DPO) datang dan membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 09.40 Wita Sdr.YANTO (DPO) datang dan membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr.YANTO (DPO) pulang kemudian terdakwa ada di SMS teman terdakwa yang bernama saksi NAFIAH ALS BABE BIN AMAN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahu bahwa saksi NAFIAH ALS BABE Bin AMAN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana isinya menanyakan apakah masih ada shabu-shabu dan terdakwa jawab ada yang harga berapa kemudian terdakwa ditelpon oleh saksi NAFIAH ALS BABE BIN AMAN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan 1 (satu) gram shabu-shabu dan terdakwa memberitahu harganya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ambilkan shabu-shabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket sekitar 1 (satu) gram dan yang 1 (satu) paketnya lagi terdakwa bawa untuk bonus untuk dikonsumsi saksi NAFIAH ALS BABE BIN AMAN (ALM)(dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan didalam kertas bertuliskan untuk pembayaran yang ada tertempel isolasi warna bening kemudian terdakwa simpan lagi didalam box sepeda motor terdakwa bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa memberitahu bahwa nanti akan bertemu di dekat Masjid Kuba Jl.Karang Anyar 2 Kelurahan Loktabat utara, kecamatan Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru setelah itu terdakwa langsung menuju ke Masjid Kuba untuk menemui saksi NAFIAH ALS BABE BIN AMAN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat terdakwa di jalan dan sudah dekat berada di depan Masjid Kuba Jl.Karang Anyar 2 Kelurahan Loktabat utara, kecamatan Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan dengan disaksikan warga sekitar kemudian sepeda motor terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kertas bertuliskan untuk pembayaran yang ada tertempel isolasi warna bening kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan lagi didalam box sepeda motor terdakwa bagian depan sebelah kanan kemudian dikembangkan kerumah terdakwa yang beralamat di Komplek Balitan II No.178 Rt.039 Rw.011 kelurahan Loktabat Utara, kecamatan Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru dan dengan disaksikan warga sekitar petugas Kepolisian dan ditemukan 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian 2 (dua) lembar paketan besar dan 11 (sebelas) paketan kecil yang mana untuk 1 (satu) paketan besar terdakwa simpan didalam kertas tissue warna putih yang tertempel isolasi warna hijau kemudian dibungkus lagi dengan plastik warna hitam yang ada isolasi warna bening kemudian jumlah semua shabu-shabu yang berjumlah 13 (tiga belas) paket terdakwa simpan semua didalam kain kantong warna hitam dan terdakwa simpan lagi didalam kamar depan sebelah kanan didalam lemari meja belajar kemudian ditemukan lagi 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu kemudian dilakukan penggeledahan lagi didalam kamar kedua sebelah kiri dan ditemukan 20 (dua puluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam kotak bertuliskan BALLY yang mana selain shabu-shabu 20 (dua puluh) paket juga ditemukan 1 (satu) buah tutup bong yang terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok terbuat dari plastik, 1 (satu) buah isolasi dan 1 (satu) buah isolasi dan 1 (satu) buah timbangan merk HWH kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah alkohol 95% dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari alkohol 95% ditemukan diatas lemari didalam kamar sebelah kanan dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan shabu-shabu kemudian terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Nopi Yansah, S.H. atas barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 19,96 (sembilan belas koma sembilan puluh enam) gram dan berat bersih 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram kemudian dilakukan penyisihan dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian ke laboratorium.
- Berdasarkan Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 19,96 (sembilan belas koma sembilan puluh enam) gram dan berat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram kemudian disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian ke Laboratorium, dimana setelah dilakukan pemeriksaan di Badan POM dengan surat Nomor : LP.Nar.K.16.0297 tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Ary Yustatiningsih, S.Si., Apt sebagai Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko bahwa terhadap contoh barang bukti sabu – sabu seberat 0,07 gram yang diuji, dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa RACHMAD ROCHENDY ALS HENDY BIN O.HIDAYAT (ALM) dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit. Dan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa **RACHMAD ROCHENDY ALS HENDY BIN O.HIDAYAT (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD LUTHFI** memberikan keterangan di dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan karena diduga melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika Gol. I pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 11.00 Wita di Depan Mesjid kuba Jl. Karang Anyar 2 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama-sama dengan anggota Sat Resnarkoba yang lain yang salah satunya bernama ADI JULIAN SITEPU.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dua tempat berbeda tersebut ditemukan barang bukti antara lain , 39 (tiga puluh sembilan ) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu , 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang terempel isolasi warna hijau , 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang ada isolasi warna bening , 1 (satu) lembar kain kantong warna hitam , 1 (satu) buah kotak bertuliskan BALLY, 1(satu) buah tutup bong yang terdapat pipet kaca ,1 (satu) buah tutup bong yang terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih , 2 (dua) buah sendok plastic , 1(satu) buah isolasi ,1 (satu) buah timbangan merk HWH , 1 (satu) buah Alkohol 95% , 1 (satu) buah kompor terbuat dari alcohol 95%,1(satu) buah HP MERK NOKIA hitam, uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ,1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol DA 6287 PBB dan semua barang bukti telah di akui Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa dari penangkapan tersebut Terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamat di Komp. Balitan II No. 178 RT. 039 RW.011 Kel. Loktabat UtaraKec.Banjarbaru Utara. Pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemuka 13 (tiga belas) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu .yang mana pada saat ditemukan sabu – sabu tersebut terbagi dalam 2 (dua) macam antara lain , 2 (dua) bungkus paketan besar dan 11 (sebelas) bungkus paketan kecil , dan semua barang bukti ditemukan disimpan oleh Terdakwa di dalam kain kantong warna hitam yang disimpan di dalam lemari meja belajar yang ada didalam kamar Terdakwa. Selain itu ditempat ang sama juga ditemukan 4 (empat) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu . selain itu kami menyita 1 (satu) buah HP Merk NOKIA Hitam dan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan dari kedua penangkapan dan penggeledahan tersebut kami meminta warga untuk turut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah tinggal Terdakwa. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi M. Guntur Bin Imam Muhammad syafi'I (Alm)** memberikan keterangan di dalam persidangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 skj 11.00 Wita didepan Mesjid Kuba Jl. Karang anyar 2 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota banjarbaru, Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap seorang Terdakwa nama RACHMAD ROCHENDY Als HENDY Bin O. HIDAYAT (Alm) sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu .
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan, barang bukti sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang ada pada sdr HENDY sebelumnya dibeli dari anda .
- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki oleh anda tersebut dari sdr AGUS , yang mana selama ini sudah sekitar 5 (Lima) kali membelinya ,dengan rincian :
  - Pertama pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sebanyak ½ (setengah) kantong dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dijual kepada sdr HENDY dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
  - Kedua pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian dijual kepada sdr HENDY dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
  - Ketiga pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2016 sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian dijual kepada sdr HENDY dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
  - Keempat pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian dijual kepada sdr HENDY dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - Kelima pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 seberat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang rencananya akan dijual kepada sdr HENDY dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa selain diperiksa sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu yang dilakukan sdr HENDY ,anda juga diperiksa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu yang di lakukan sendiri.

- Bahwa anda ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekitar jam 10.00 Wita , di Jl. Pemurus Rt. 08 Rw. 03 Kel.Kertak Hanyar I Kec. Kertak Hanyar Kab.Banjar .pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar klip plastic besar yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu , 1 (satu) lembar kertas tisu wama putih , 1 (satu) lembar plastic warna hitam tertempel isolasi wama hitam , 1 (satu ) lembar celana pendek wama coklat merk M.45 , 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna PUTIH , 1 (satu) buah HP MERK SAMSUNG warna hitam biru tua dan 1 (satu) lembar kartu BRI Card dengan nomor 5221845009896002. Yang mana sabu – sabu yang ditemukan rencananya akan dijual kepada sdr HENDY.
- Bahwa terakhir kali anda menggunakan sabu – sabu pada tanggal 09 Maret 2016 dan mengonsumsinya di daerah Teluk Kelayan Kota Banjarmasin.
- Bahwa anda tidak tahu dari mana petugas menemukan brang bukti tersebut dari sdr HENDY karena pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap sdr HENDY anda tidak ikut dan tidak menyaksikan tetapi dari 39 (tiga puluh Sembilan) paket sabu – sabu tersebut anda yakin kalau sabu – sabu yang dibeli dari anda, karena ada salh 1 (satu) paketan yang lumayan besar dan masih belum menjadi paketan yang lebih kecil.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## ~ KETERANGAN TERDAKWA :

I.Terdakwa **RACHMAD ROCHENDY ALS HENDY BIN O.HIDAYAT (ALM)** dipersi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari kamis tan Maret 2016 sekitar jam 11.00 Wita , didepan Mesjid kuba Jl. Karang anyar 2 Kel.Loktaba Kec.banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kemudian di kembangkan ke rumah yang beral Komp.Balitan II No.178 Rt.039 Rw.011 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Banjarbaru.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian menemukan 39 (tiga puluh s ) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu , 1 (satu) kertas tisu wama putih yang tertempel isolasi wama hijau , 1 (satu) lembar plastik wam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada isolasi wama bening , 1 (satu) lembar kain kantong wama hitam , 1 (satu) buah bertuliskan BALLY, 1(satu) buah tutup bong yang terdapat pipet kaca ,1 (satu) buah tutup yang terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic wama putih , 2 (dua) buah sendok plastic , buah isolasi ,1 (satu) buah timbangan merk HWH , 1 (satu) buah Alkohol 95% , 1 (satu) kompor terbuat dari alcohol 95%,1(satu) buah HP MERK NOKIA hitam, uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ,1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol D PBB.

- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah milik RENDY teman Terdakwa dan Terdakwa kenal sejak Terdakwa sekolah di SMP yang lalu dan Tidak mengetahui alamatnya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) lembar plastik yang di dapat terdapat sabu – sabu yang didapatkan dari saksi M.Guntur Als Guntur Bin Imam Muh Syafi'i (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang tidak diketahui alamat tinggal sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta mendapatkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 21.00 Wita di Gambut Kab. Banjar sedangkan untuk peralatan mengonsumsi sabu – sabu di buat ser
- Bahwa pada Sabtu Tanggal 06 Maret 2016 Terdakwa menghubungi saksi M.Guntur Als Bin Imam Muhammad Syafi'i (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menanyakan apakah ada sabu – sabu setelah itu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar 15.00 Wita pada saat itu ditelpon oleh saksi M.Guntur Als Guntur Bin Imam Muhammad (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa sabu – sabunya sudah datang ke Terdakwa memberitahu nanti saja kemudian saksi M.Guntur Als Guntur Bin Imam Muh Syafi'i (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon kembali sekitar 17.00 Wita menanyakan kapan sabu – sabunya di ambil dan di ambil Terdakwa nanti sekitar jam 21.00 dan bertemu di Gambut Kab.Banjar kemudian sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa berangkat rumah untuk mengambil sabu – sabu di tempat saksi M.Guntur Als Guntur Bin Imam Muh Syafi'i (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bertemu di Gambut Kab.Banjar M.Guntur Als Guntur Bin Imam Muhammad Syafi'i (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dan menyerahkan 2 (dua) kantong sabu-sabu terbungkus plastik warna hitam , simpan didalam box sepeda motor depan sebelah kanan , dan kemudian Terdakwa bawa dan membagi di dalam plastic klip menjadi 42 (empat puluh dua) paket . pada hari Rabu 9 Maret 2016 sekitar jam 14.00 Wita sdr YUDHA (DPO) membeli sabu –sabu di tempat Terdakwa 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar 21.00 Wita HABIBI JAMIL membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada Hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 09.00 Wita EDY (DPO) datang dan membeli sabu – sabu ditempat Terdakwa dengan harga Rp.45.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian sekitar jam 09.05 wita sdr HERU (DPO)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus rupiah) kemudian sekitar jam 09.40 wita sdrYANTO (DPO) datang dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setelah YANTO (DPO) pulang kemudian Terdakwa mendapat sms dari teman yang bernama saksi NAFIAH Als BABE yang mana isinya menanyakan apakah masih ada sabu – sabu Terdakwa menjawab ada yang harga berapa kemudian Terdakwa ditelpon oleh saksi NAFIAH Als BABE dan memberitahu bahwa saksi NAFIAH Als BABE pesan dengan berat 1 (satu) kg dan Terdakwa beritahu dengan harga Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambilkan sabu – sabu tersebut yaitu 1 (satu) paket sekitar 100 gram dan yang 1 (satu) pakatnya lagi Terdakwa bawa buat bonus untuk dikonsumsi saksi NAFIAH Als BABE kemudian 2 (dua) lembar plastik yang didalamnya terdapat narkotik sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kertas bertuliskan untuk pembayaran yang terlampir isolasi warna bening . kemudian Terdakwa dan barang bukti yang disita dari Terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa menyimpan menyimpan 39 (tiga puluh Sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu akan dijual kembali untuk 2 (dua) paket sabu ukuran besar yang 1 (satu) paket ukuran besar masih belum Terdakwa bagi sedangkan 1 (satu) pakatnya lagi adalah sabu – sabu yang sudah Terdakwa bagi sedangkan 11 (sebelas) paket sabu – sabu Terdakwa jual per pakatnya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang 10 (sepuluh) pakatnya lagi dijual Terdakwa dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk paketan yang 5 (lima) paket Terdakwa dengan harga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pakatnya dijual Terdakwa dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah ) kemudian yang 4 (empat) paket Terdakwa jual dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan paketan yang 4 (empat) paket adalah plastik yang sisa Terdakwa konsumsi shabu sehingga mendapat keuntungan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam membawa menyimpan maupun memiliki narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 19,96 gram (sembilan belas koma sembilan enam) gram dan berat bersih 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram. sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang bukti tanggal 23

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) gram masing-masing dengan berat bersih 0,2831 gram. Sesuai dengan Berita acara Pembungkusan dan atau penyegelan Barang bukti tanggal 23 Maret 2016 barang bukti diajukan dipersidangan 39 (tiga puluh sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,025641 gram.

- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang tertempel isolasi warna hijau;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang ada isolasi warna bening;
- 1 (satu) lembar kain kantong warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan BALLY;
- 1 (satu) buah tutup bong yang terdapat pipet kaca;
- 1 (satu) buah tutup bong yang terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah isolasi;
- 1 (satu) buah timbangan merk HWH;
- 1 (satu) buah alkohol 95%;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari alkohol 95%;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda VARIO Nopol DA 6278 PBB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 11.00 Wita, di depan Mesjid kuba Jl. Karang anyar 2 Kel.Loktabat Utara Kec.banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kemudian di kembangkan ke rumah yang beralamat di Komp.Balitan II No.178 Rt.039 Rw.011 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian menemukan 39 (tiga puluh sembilan) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang tertempel isolasi warna hijau, 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang ada isolasi warna bening, 1 (satu) lembar kain kantong warna hitam, 1 (satu) buah kotak bertuliskan BALLY, 1 (satu) buah tutup bong yang terdapat pipet

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca ,1 (satu) buah tutup bong yang terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic wama putih , 2 (dua) buah sendok plastic , 1(satu) buah isolasi ,1 (satu) buah timbangan merk HWH , 1 (satu) buah Alkohol 95% , 1 (satu) buah kompor terbuat dari alcohol 95%,1(satu) buah HP MERK NOKIA hitam, uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ,1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol DA 6287 PBB.

- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah milik RENDY (DPO) teman Terdakwa dan Terdakwa kenal sejak Terdakwa sekolah di SMP yang lalu dan Terdakwa tidak mengetahui alamatnya.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) lembar plastik yang di dalamnya terdapat sabu – sabu yang didapatkan dari sdr GUNTUR yang tidak diketahui alamat tinggalnya sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta) dan mendapatkannya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 21.00 Wita di daerah Gambut Kab. Banjar sedangkan untuk peralatan mengonsumsi sabu – sabu di buat sendiri.

Bahwa pada Sabtu Tanggal 06 Maret 2016 Terdakwa menghubungi GUNTUR dan menanyakan apakah ada sabu – sabu setelah itu pada hari selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 15.00 Wita pada saat itu ditelpon oleh GUNTUR bahwa sabu – sabunya sudah datang kemudian Terdakwa memberitahu nanti saja kemudian GUNTUR menelpon kembali sekitar 17.00 Wita dan menanyakan kapan sabu – sabunya di ambil dan di ambil Terdakwa nanti sekitar jam 21.00 Wita dan bertemu di Gambut Kab.Banjar kemudian sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah untuk mengambil sabu – sabu di tempat Guntur dan bertemu di Gambut Kab.Banjar GUNTUR datang dan menyerahkan 2 (dua) kantong sabu - sabu terbungkus plastik wama hitam yang di simpan didalam box sepeda motor depan sebelah kanan , dan kemudian Terdakwa bawa pulang dan membagi di dalam plastic klip menjadi 42 (empat puluh dua) paket . pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 sekitar jam 14.00 Wita sdr YUDHA membeli sabu – sabu di tempat Terdakwa 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar 21.00 wita sdr HABIBI JAMIL membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada Hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 09.00 wita sdr EDY datang dan membeli sabu – sabu ditempat Terdakwa dengan harga Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian sekitar jam 09.05 wita sdr HERU datang dan membeli sabu – sabu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 09.40 wita sdrYANTO datang dan membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu sdr YANTO pulang kemudian Terdakwa mendapat sms dari teman yang bernama sdr NAFIAH Als BABE yang mana isinya menanyakan apakah masih ada sabu – sabu dan Terdakwa menjawab ada yang harga berapa kemudian Terdakwa ditelpon oleh sdr NAFIAH Als BABE dan memberitahu bahwa sdr NAFIAH Als BABE pesan dengan berat 1 (satu) gram dan Terdakwa beritahu dengan harga Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambilkan sabu – sabu tersebut yaitu 1 (satu) paket sekitar 1 (satu) gram dan yang 1 (satu) paketnya lagi Terdakwa bawa buat bonus untuk di konsumsi sdr NAFIAH Als BABE kemudian 2 (dua) lembar plastic yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kertas bertuliskan untuk pembayaran yang ada tertempel isolasi wama bening . kemudian Terdakwa dan barang bukti yang disita dari Terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tetang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Rachmad Rochendi Alias Hendi Bin O. Hidayat (alm) sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Yang dimaksud dengan dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang ( Vide hal. 292 dan hal 901 ; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988 ). Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika yang berada di dalam penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa Rachmad Rochendi Alias Hendi Bin O. Hidayat (alm) tidak dapat menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan dari Narkotika tersebut demi kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 11.00 Wita , didepan Mesjid kuba Jl. Karang anyar 2 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kemudian di kembangkan ke rumah yang beralamat di Komp.Balitan II No.178 Rt.039 Rw.011 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian menemukan 39 (tiga puluh sembilan ) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang terempel isolasi warna hijau , 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang ada isolasi warna bening , 1 (satu) lembar kain kantong warna hitam , 1 (satu) buah kotak bertuliskan BALLY, 1(satu) buah tutup bong yang terdapat pipet kaca , 1 (satu) buah tutup bong yang terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih , 2 (dua) buah sendok plastic , 1(satu) buah isolasi , 1 (satu) buah timbangan merk HWH , 1 (satu) buah Alkohol 95% , 1 (satu) buah kompor terbuat dari alcohol 95%, 1(satu) buah HP MERK NOKIA hitam, uang sebesar Rp1.000,000,- (satu juta rupiah) , 1 (satu) buah sepedamotor Merk Honda Vario No.Pol DA 6287 PBB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah milik RENDY (DPO) teman Terdakwa dan Terdakwa kenal sejak Terdakwa sekolah di SMP yang lalu dan Terdakwa tidak mengetahui alamatnya.

Bahwa barang bukti yang ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) lembar plastik yang di dalamnya terdapat sabu – sabu yang didapatkan dari sdr GUNTUR yang tidak diketahui alamat tinggalnya sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta) dan mendapatkannya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 21.00 Wita di daerah Gambut Kab. Banjar sedangkankan untuk peralatan mengonsumsi sabu – sabu di buat sendiri.

Bahwa pada Sabtu Tanggal 06 Maret 2016 Terdakwa menghubungi GUNTUR dan menanyakan apakah ada sabu – sabu setelah itu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 15.00 Wita pada saat itu ditelpon oleh GUNTUR bahwa sabu – sabunya sudah datang kemudian Terdakwa memberitahu nanti saja kemudian GUNTUR menelpon kembali sekitar 17.00 Wita dan menanyakan kapan sabu – sabunya di ambil dan di ambil Terdakwa nanti sekitar jam 21.00 Wita dan bertemu di Gambut Kab.Banjar kemudian sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah untuk mengambil sabu – sabu di tempat Guntur dan bertemu di Gambut Kab.Banjar GUNTUR datang dan menyerahkan 2 (dua)kantong sabu - sabu terbungkus plastik wama hitam yang di simpan didalam box sepeda motor depan sebelah kanan , dan kemudian Terdakwa bawa pulang dan membagi di dalam plastic klip menjadi 42 (empat puluh dua) paket . pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 sekitar jam 14.00 Wita sdr YUDHA membeli sabu –sabu di tempat Terdakwa 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar 21.00 wita sdr HABIBI JAMIL membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada Hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 09.00 wita sdr EDY datang dan membeli sabu – sabu ditempat Terdakwa dengan harga Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian sekitar jam 09.05 wita sdr HERU datang dan membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 09.40 wita sdrYANTO datang dan membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu sdr YANTO pulang kemudian Terdakwa mendapat sms dari teman yang bernama sdr NAFIAH Als BABE yang mana isinya menanyakan apakah masih ada sabu – sabu dan Terdakwa menjawab ada yang harga berapa kemudian Terdakwa ditelpon oleh sdr NAFIAH Als BABE dan memberitahu bahwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr NAFIAH Als BABE pesan dengan berat 1 (satu) gram dan Terdakwa beritahu dengan harga Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambilkan sabu – sabu tersebut yaitu 1 (satu) paket sekitar 1 (satu) gram dan yang 1 (satu) pakatnya lagi Terdakwa bawa buat bonus untuk di konsumsi sdr NAFIAH Als BABE kemudian 2 (dua) lembar plastic yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kertas bertuliskan untuk pembayaran yang ada tertempel isolasi warna bening . kemudian Terdakwa dan barang bukti yang disita dari Terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- pemberantasan peredaran dan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan maraknya peredaran Narkotropika dan ketergantungan bagi orang lain maupun diri sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Rachmad Rochendy Alias Hendy Bin O. Hidayat (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 39 (tiga puluh sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 19,96 gram (sembilan belas koma sembilan enam) gram dan berat bersih 11,07 (sebelas koma

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol tujuh) gram. sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang bukti tanggal 23 Maret 2016 barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) gram masing-masing dengan berat bersih 0,2831 gram. Sesuai dengan Berita acara Pembungkusan dan atau penyegelan Barang bukti tanggal 23 Maret 2016 barang bukti diajukan dipersidangan 39 (tiga puluh sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,025641 gram.

- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang tertempel isolasi warna hijau;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang ada isolasi warna bening;
- 1 (satu) lembar kain kantong warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan BALLY;
- 1 (satu) buah tutup bong yang terdapat pipet kaca;
- 1 (satu) buah tutup bong yang terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah isolasi;
- 1 (satu) buah timbangan merk HWH;
- 1 (satu) buah alkohol 95%;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari alkohol 95%;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

***Dirampas untuk Negara.***

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda VARIO Nopol DA 6278 PBB.

***Dikembalikan kepada terdakwa RACHMAD ROCHENDY ALS HENDY BIN***

***O.HIDAYAT (ALM).***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016, oleh Danardono. SH, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Faisal. SH. MH dan H. Rio Lery Putra mamonto. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Intan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kafa Arbina. SH, MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan  
Terdakwa serta tidak dihadiri oleh penasehat hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Faisal. M. SH. MH

Danardono. SH

H. Rio Lery Putra Mamonto. SH

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari. SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)